



PUTUSAN

Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat lahir Sungguminasa, Umur 48 tahun (lahir tanggal 15 Februari 1971), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini dikuasakan kepada : **Zamzam, S.H** dan **Najmawati, S.H.** Keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 Oktober 2019 dibawah Nomor 771/SK/X/2019/PA Mks. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 46 tahun (lahir tanggal 23 Desember 1972), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hali ini dikuasakan kepada **Abdul Rahman, S.H., M.H** dan **Imam Nurwali Rahman, S.H.,** Keduanya Advokat pada, beralamat Kantor Jl. Datuk Patimang No. 24 Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14
November 2019 Nomor : 826/SK/XI/2019/PA.Mks.
Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang di daftar melalui Aplikasi E.Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2612/Pdt.G/2019/PA Mks. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1431 H di Makassar. hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 190/25/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pa'jenekang Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya atau sampai lahir anak pertama mereka di tahun 2011. Selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar hingga dengan saat ini.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** yang lahir pada tahun 2011, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia pada tahun 2013 dalam usia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
4. Bahwa di awal-awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan damai sebagaimana layaknya

Hal 2 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus karena sejak tahun 2015 atau setelah anak mereka meninggal dunia bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Faktor karena sudah tidak ada lagi anak yang dilahirkan Termohon setelah kematian anaknya (**ANAK**).
- Termohon tidak mau menerima saran atau perintah dari Pemohon, seperti : Tat kala Pemohon menyuruh Termohon untuk bersih-bersih rumah, Termohon selalu menolak dan selalu mengatakan kepada Pemohon : **"Saya ini seorang PNS, mengapa dijadikan pembantu ?!"**. Selanjutnya Termohon mengatakan lagi kepada Pemohon : **"Kamu saja yang membersihkan rumah karena kamu yang ada di rumah !"**.
- Bahwa ucapan-ucapan seperti yang disebutkan di atas sering terjadi tat kala Pemohon berada di Makassar di rumah kediaman bersama. **Untuk diketahui**, bahwa Pemohon adalah seorang wiraswastawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Balikpapan Kalimantan Timur. Pemohon balik ke Makassar setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selanjutnya Pemohon berada di Makassar hanya 1 (satu) minggu saja karena setelah itu balik lagi ke Balikpapan. Kondisi seperti ini terjadi setelah pernikahan. Sedangkan Termohon sendiri tetap di Makassar karena ia adalah seorang PNS yang bekerja di Kementerian Agama Kota Makassar.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya sekitar bulan Januari 2018, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Pemohon dengan Termohon pisah kamar dan tempat tidur. Sejak saat itu Pemohon

Hal 3 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



dengan Termohon pisah kamar dan tempat tidur hingga dengan saat ini termasuk sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing baik selaku suami maupun selaku isteri bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin diantara mereka berdua yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini dimohon pula kiranya biaya perkara dapat ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa begitu pula halnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono).

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Makassar dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** ;

Hal 4 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator Hakim Dra. Bannasari, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2019 ternyata upaya mediasi tersebut " Tidak Berhasil ", mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban melalui Aplikasi E.court secara tertulis tanggal 5 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh PEMOHON terhadap JAWABAN TERMOHON.
2. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 (Tgl 16 Jumadil Akhir 1431 H) di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bontoala, Makassar, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 190 /25/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010.
3. Bahwa TERMOHON membenarkan Permohonan PEMOHON yang mengakui bahwa dari perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang telah meninggal dunia.
4. Bahwa pada posita point 4 halaman 2 Permohonan PEMOHON menyatakan bahwa "sejak tahun 2015 atau setelah anak

Hal 5 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



mereka meninggal dunia bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus". Alasan PEMOHON ini dianggap berlanjut dan mencapai puncak pada tahun 2018. (vide posita point 6 hal. 3).

Bahwa terhadap pengakuan tersebut, adalah sungguh sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan bantahan sebagai berikut :

- Tanggal 22 Desember 2016, TERMOHON telah mentransfer uang senilai **Rp. 136.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada PEMOHON untuk modal usaha tambang batu bara di Balikpapan, Kalimantan Timur (Bukti Transfer Terlampir);
- Tanggal 03 s/d 06 November 2017, TERMOHON dan PEMOHON pergi liburan di Batam (Indonesia) dan Singapura (Bukti Foto Terlampir);
- Tanggal 18 Juni 2018, TERMOHON dan PEMOHON pergi ke Bone, bersama Keluarga (Pemohon) Petta Solong pada Acara "Abbatireng" (Rumpun Palakka);
- Tanggal 04 Februari 2018, TERMOHON bersama PEMOHON pergi ke Jakarta "Kota Wisata Cibubur", bersama Keluarga (Pemohon) Petta Solong (Bukti foto terlampir);
- Tanggal 18 Mei 2016, TERMOHON bersama PEMOHON pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka acara Pernikahan Keluarga PEMOHON bersama Keluarga (Pemohon) Petta Solong (Bukti foto terlampir);
- Tanggal 23 Juli 2018, TERMOHON dan PEMOHON pergi ke Dealer Motor Honda, JL. Sultan

Hal 6 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



Alauddin Makassar, untuk membeli motor Honda PCX (Bukti foto terlampir);

- Tanggal 24 Februari 2018, TERMOHON dan PEMOHON pergi membeli mobil Toyota Rush di Dealer Kab. Gowa (Bukti foto terlampir);
- Tanggal 23 Desember 2018, TERMOHON dan PEMOHON bersama-sama merayakan hari ulang tahun TERMOHON di rumah kediaman bersama di Perumahan Bukit Salekowa Permai, Makassar (Bukti foto & faktur pembelian terlampir);
- Tanggal 15 September 2018, TERMOHON dan PEMOHON pergi ke Jakarta, pada acara Pernikahan Keluarga (Pemohon) Puang Aslan (Bukti foto terlampir).

Bahwa dari fakta-fakta yang sebenarnya dan akan TERMOHON buktikan itu menunjukkan bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 **dalam suasana keluarga yang rukun dan harmonis**. Dengan demikian alasan atau pengakuan PEMOHON yang mengatakan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan mulai terjadi dari tahun 2015 yang mencapai puncaknya di tahun 2018 secara terus menerus adalah sungguh sebagai KEBOHONGAN dan KETIDAKBENARAN belaka.

5. Bahwa PEMOHON sebagaimana yang termuat pada posita point 5 gugatan halaman 2 sampai 3 tersebut, PEMOHON menuduh bahwa TERMOHON tidak ada lagi anak yang dapat dilahirkan, dan tuduhan bahwa TERMOHON tidak mau menerima saran dan perintah dari PEMOHON.

Berkenaan dengan tuduhan bahwa TERMOHON tidak ada lagi anak yang dapat dilahirkan adalah alasan yang sangat tidak manusiawi dan tidak islami, sebab persoalan apakah ada lagi keturunan ataukah tidak, itu adalah kuasa dan kehendak Allah, sehingga dengan adanya tuduhan PEMOHON tersebut, sepertinya PEMOHON lalai mentauhidkan Allah SWT sebagai "RABB" tempat bergantungnya

Hal 7 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebagai faktanya, PEMOHON sendiri telah mengakui sebagaimana dalam gugatan / posita-nya bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON pernah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK.

Bahwa mengenai tuduhan bahwa TERMOHON tidak mau menerima saran dan perintah dari PEMOHON, adalah sungguh sebagai alasan yang sangat subjektif dan tidak urgen dalam suatu rumah tangga, kecuali saran dan perintah itu mengarah kepada Rukun Islam, lalu TERMOHON tidak menghiraukan, barulah dianggap saran dan perintah itu sebagai hal yang sangat urgen dan mendasar dalam rumah tangga.

Kemudian, sekiranya alasan PEMOHON tersebut sebagai alasan yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2018, lalu dikaitkan dengan fakta-fakta yang akan dibuktikan oleh TERMOHON sebagaimana pada JAWABAN point 4 tersebut di atas sebagai suatu bantahan, maka jelas terlihat bahwa alasan PEMOHON tersebut di atas sangat tidak berdasar, tidak logis dan tidak islamik, serta patut untuk dikesampingkan secara hukum.

6. Bahwa pada posita point 6 halaman 3, Permohonan PEMOHON, disebutkan bahwa TERMOHON dianggap tidak lagi melaksanakan kewajibannya, serta TERMOHON pula dianggap tidak komunikatif dengan PEMOHON.

Bahwa TERMOHON sangat membantah terhadap pengakuan PEMOHON tersebut, sebab pada Bulan Mei s/d Juni 2019 bertepatan bulan Ramadhan istri masih satu kamar karena suami yang membangunkan untuk masak dan makan sahur bersama selanjutnya istri memasak pula untuk makanan buka puasa (bukti foto terlampir Menu masakan buka puasa). Bahkan bantahan TERMOHON tersebut semakin beralasan dan berdasar menurut hukum untuk mengenyampingkan alasan-alasan PEMOHON bila alasan-alasan PEMOHON dikaitkan dengan alasan-alasan bantahan dari

Hal 8 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



TERMOHON sebagaimana yang termuat pada point 4 JAWABAN TERMOHON.

Dengan demikian, alasan pada posita point 6 halaman 3 Permohonan PEMOHON secara hukum patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa oleh karena tidak ada itikad buruk TERMOHON kepada PEMOHON, sebab TERMOHON masih mempunyai itikad baik kepada PEMOHON dan masih berharap seperti sedia kala sebagai suami-istri yang mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah; dan TERMOHON tetap masih berharap agar PEMOHON dapat kembali memberi kebaikan dan kedamaian dalam keluarga meskipun TERMOHON sudah mengetahui berdasarkan data dan informasi bahwa PEMOHON sudah menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar agar berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut :

- Menolak Permohonan PEMOHON;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan replik melalui Aplikasi E. Court tanggal 12 Desember 2019, untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan atas replik tersebut selanjutnya Termohon mengajukan Duplik secara tertulis melalui Aplikasi E.Court tanggal 19 Desember 2019 untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/25/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada

Hal 9 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



tanggal 17 Mei 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi- saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di pada bulan Mei tahun 2010. ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Bukit Salekowa Permai di Kelurahan Minasa Upa Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, tetapi meninggal dunia setelah anak tersebut berumur kurang lebih dua tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi setelah anaknya meninggal dunia, rumah tangga mereka sudah mulai terjadi percekungan terus menerus. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, tetapi tidak ada lagi komunikasi dan sudah pisah kamar, jika Pemohon berada di Makassar.
- Bahwa Pemohon bekerja pada perusahaan di Balikpapan, dan setiap tiga bulan sekali Pemohon kembali ke Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak bulan Januari 2018 ;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Saksi ketahui dari Pemohon dan Termohon, karena mereka bergantian datang ke rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya.

Hal 10 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



- Bahwa sejak setelah meninggal anaknya pada tahun 2013 sering keduanya berselesih, puncaknya terjadi akhir tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar karena Pemohon menyuruh Termohon bersih-bersih rumah, tetapi Termohon balik menyuruh Pemohon yang membersihkan, dan ucapan tersebut seringkali dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan kelakuan Termohon tersebut.;
- Bahwa saksi dan keluarga sering datang kerumah Pemohon dan Termohon, bahkan kita sering jalan bersama, tetapi Pemohon dan Termohon nampak tidak harmonis karena tidak ada komunikasi diantara mereka.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon supaya kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersumpah tidak akan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon.

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi, karena isteri saksi bersaudara dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah mereka di Minasa Upa. ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2015 mereka sudah mulai tidak harmonis karena cekcok terus.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Pemohon menyuruh Termohon membersihkan rumah, tetapi

Hal 11 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



Termohon tidak mau dan menyatakan kamu saja yang membersihkan karena kamu tinggal di rumah ;

- Bahwa Pemohon bekerja pada perusahaan di Balikpapan dan kembali ke Makassar setiap tiga bulan sekali, sedang Termohon adalah PNS.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak laki-laki, tetapi anak tersebut meninggal dunia pada usia satu tahun enam bulan. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, tetapi sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah pisah kamar, sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi ketahui dari Pemohon, dan keluarga besar Pemohon sudah tahu, karena Pemohon dan Termohon bergantian menceritakan keadaan rumah tangganya. ;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara Pemohon sering kumpul dan makan bersama di rumah Pemohon dan Termohon, bahkan jalan bersama setiap ada acara keluarga, tetapi nampak diantara mereka tidak saling komunikasi.;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon, supaya rukun kembali dengan Termohon, tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup sebagai suami isteri dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto-foto. Bukti T.1 sampai dengan T.15 ;
 2. Foto kopi Print out bukti transfer uang Termohon kepada Pemohon . Bukti T.16 sampai dengan T.17 ;
3. Foto kopi faktur kendaraan bermotor (sepeda motor) . Bukti T.18;
 4. Foto kopi faktur kendaraan bermotor (mobil penumpang). Bukti T.19 ;
5. Foto motor milik Pemohon dan Termohon. (Bukti T.20).

Bahwa semua bukti mulai dari T.1 sampai T.20 telah dimeteraikan namun tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang.

Hal 12 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan waktu dua kali persidangan.

Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 9 Januari 2020 untuk singkatnya cukup ditunjuk Berita Acara Sidang tanggal 9 Januari 2020.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dan Mediator Hakim Dra. Bannasari, M.H. telah memberikan laporan tertanggal 21 November 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai ;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah pula berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan kerukunan, keharmonisan dan kedamaian yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon, tapi sejak tahun 2015 atau setelah anak mereka meninggal dunia bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya sekira bulan Januari 2018,

Hal 13 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Pemohon dengan Termohon pisah kamar dan tempat tidur. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah kamar dan tempat tidur hingga dengan saat ini termasuk sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing baik selaku suami maupun selaku isteri bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin diantara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya. Oleh karena itu alasan Pemohon di dasarkan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf(f) KHI jo. Pasal 19 huruf PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar bahwa sejak tahun 2016 bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai mencapai puncaknya tahun 2018, karena dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 dalam suasana keluarga yang rukun dan harmonis dengan fakta terakhir tanggal 15 September 2018, Pemohon dan Termohon ke Jakarta pada acara pernikahan keluarga Pemohon;
- Bahwa tuduhan Termohon tidak mau menerima saran dan perintah dari Pemohon adalah sungguh alasan yang sangat subyektif dan tidak urgen dalam suatu rumah tangga ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban serta tidak komunikatif dengan Pemohon, sebab pada bulan Ramadhan 2019 masih satu kamar , suami yang membangunkan isteri untuk masak dan makan sahur bersama dan berbuka bersama ;
- Bahwa Termohon masih berharap agar Pemohon dapat kembali memberi kebaikan dan kedamaian dalam keluarga, meskipun Termohon telah mengetahui dari informasi bahwa Pemohon menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon memohon agar permohonan pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam

Hal 14 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



perkara ini mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dimana saling menyalahkan dengan mendalilkan Pemohonlah yang benar dan Termohon yang salah dalam kehidupan rumah tangga, begitupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutarakan Yurisprudensi sebagai dasar pokok mengadili perkara ini yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga sumai isteri, serta apakah rumah tangga tersebut masih dapat dirukunkan. Dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah dari suami atau dari isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan atau masih dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membatah atau telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga sehingga keduanya pisah kamar dan pisah tempat tidur, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus meskipun penyebabnya menurut Pemohon dari Termohon sedangkan menurut Termohon penyebabnya dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara khusus (perceraian) sehingga pengakuan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya harus dengan mendengarkan keterangan pihak

Hal 15 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pandangan maupun dalil antara Pemohon dengan Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan-alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, hal mana menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di depan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 angka 4, R.Bg. oleh karena itu, dalil Termohon dalam kesimpulan lisannya yang menolak saksi Pemohon yang berasal dari saudara kandung Pemohon dinyatakan ditolak ;

Hal 16 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



Menimbang bahwa Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia, dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana pertengkaran tersebut sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya di Perumahan Bukit Salekowa Permai di Kelurahan Minasa Upa Makassar, sampai akhirnya keduanya pisah kamar dan pisah tempat tidur. Pemohon dan Termohon berpisah kamar/tempat tidur tersebut akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Serta kedua saksi mengatakan sudah pernah diusahakan oleh saksi-saksi dan keluarga yang lain untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena menurut keterangan saksi pertama Pemohon sudah bersumpah tidak akan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan juga memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas untuk mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Termohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Hasil print foto-foto Pemohon dan Termohon (bukti T.1 s/d T.15),
2. Foto kopi bukti transfer Termohon ke Pemohon tanggal 22 Desember 2016 (bukti T.16 s/d.T.17)
3. Foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor (sepeda Motor) (bukti T.18),
4. Foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang) (bukti T.19);

Hal 17 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



5. Hasil print foto motor milik Pemohon dan Termohon tanggal 23 Juli 2018 (bukti T.20);

Menimbang bahwa bukti T.1 s/d bukti T.15 dan bukti T.20 berupa foto-foto/gambar yang diambil melalui hand phone. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain (saksi). Namun bukti saksi yang dapat mendukung bukti tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan mengajukan bukti saksi dua kali sidang, oleh karena bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa namun demikian dari foto-foto tersebut nampak kerukunan Pemohon dan Termohon, tapi apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering jalan bersama untuk acara keluarga namun nampaknya sudah tidak ada komunikasi diantara mereka.

Menimbang bahwa bukti T.17 tentang transfer uang Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Desember 2016. Bukti ini tidak dapat dipertimbangkan karena pada tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja.

Menimbang bahwa bukti T.16, bukti T.17 , bukti T.18, bukti T.19, dan bukti T. 20 karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja ke Pengadilan Agama Makassar, sudah merupakan bukti persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat permasalahan rumah tangga yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta pertimbangan terhadap bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 18 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih pasangan suami-isteri yang sah menikah tanggal 15 Mei 2010 di Kota Makassar;
- 2.--Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan membina rumah tangga, namun sekarang ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah kamar dan tempat tidur, tidak ada tanda-tanda dari Pemohon dan Termohon akan memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya.
- 3.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- 4.-----Bahwa dipersidangan Pemohon sudah bertekad untuk menalak/menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah kamar, pisah tempat tidur dan tidak lagi komunikasi, serta sudah tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri yang harmonis. Dan persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itulah Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dengan Termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2010, saat ini telah pecah dengan adanya kemelut

Hal 19 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah tidak menemukan lagi kesamaan prinsip dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, yang pada akhirnya mengambil jalannya masing-masing dengan berpisah kamar dan tempat tidur lebih dari 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak memandang siapa dan dari pihak mana penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu, karena hal itu hanya akan memperpanjang rasa saling benci dan permusuhan antara Pemohon dan Termohon , akan tetapi yang perlu dilihat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, dimana tidak adanya saling perduli satu sama lain antara Pemohon dan Termohon, lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dengan memilih pisah kamar dan tempat tidur, hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang berujung pada tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) yaitu untuk mentaati perintah Allah swt. dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai maka tidak ada lagi kebahagiaan, saling cinta dan menyayangi dalam membina rumah tangga, yang ada hanya dendam dan kebencian yang ditandai dengan telah berpisah kamar/tempat tidur dan tidak saling melayani lagi, dalam keadaan seperti ini maka perceraian merupakan jalan penyelesaian yang paling baik bagi keduanya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Hal 20 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA MkS



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata hal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tidur/kamar dan tidak saling melayani sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon sebagaimana Yurisprudensi MARI tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. karenanya, petitum angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 21 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj Hartinah, S.H.,M.H.** sebagai

Hal 22 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin

Dra. Nur Alam Syaf S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H.,M.H,

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP dan Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 216.000,00. |

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal.
Putusan No. 2612/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)